



**PUTUSAN**

Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

- 1. ZAHRAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Jalan Swadaya XVIII/1 Kekalik Timur RT. 002, RW. 195, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. FIRADZ PARISKA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Swadaya XVIII/1 Kekalik Timur RT. 002, RW. 195, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 3. VIDIA ULFA, M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Swadaya XVIII/1 Kekalik Timur RT. 002, RW. 195, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 4. FARIS FERNAZI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Swadaya XVIII/1 Kekalik Timur RT. 002, RW. 195, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, tanggal 29 November 2021, memberikan Kuasa kepada:

1. HERMAN SAPUTRA S. S.H., M.H.;
2. LALU RANGGA SATRIA WIJAYA, S.H.;
3. YUDA ADITIA MA ATFA, S.H.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Sorenggana Law Firm, Beralamat kantor di Jalan Sayid Saleh I Nomor 5, Lingkungan Seruni, Kelurahan Selong, Kecamatan

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat  
dan Domisili Elektronik (*email*) [herman\\_2878@gmail.com](mailto:herman_2878@gmail.com);

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PARA PENGGUGAT**;

## MELAWAN

### KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Tempat Kedudukan di Jln. MT. Haryono No. 3 Selong, Kabupaten  
Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:  
810.a/52.03/XII/2021, Tanggal 8 Desember 2021, memberikan  
Kuasa kepada:

1. Nama : H. IWAN PURNAWAN, S.H.  
NIP : 19700912 199703 1 002;  
Pangkat/Gol : Penata Tk. I (III/d);  
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan  
Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : FITRAYUDHA, A. Md.  
NIP : 19800302 200312 1 003;  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I (III/c);  
Jabatan : Koordinator Pengendalian Pertanahan;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Beralamat  
di Jalan MT. Haryono Nomor 3 Selong, Kabupaten Lombok Timur,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Domisili Elektronik (*email*)  
[hanabiyyu@gmail.com](mailto:hanabiyyu@gmail.com);

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor  
49/PEN-DIS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 30 November 2021 tentang Lolos  
Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor  
49/PEN-MH/2021/PTUN.MTR, Tanggal 30 November 2021 tentang  
Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 49/PEN-PPJS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 30 November 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/PEN-PP/2021/PTUN.MTR, Tanggal 01 Desember 2021 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/PEN-HS/2021/PTUN.MTR, Tanggal 22 Desember 2021 tentang Hari Sidang;
6. Berkas Perkara Nomor : 49/G/2021/PTUN.MTR, beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

#### TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 November 2021, yang didaftarkan melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 November 2021 dengan Register Perkara Nomor : 49/G/2021/PTUN.MTR, gugatan tersebut telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 22 Desember 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

#### OBJEK SENGKETA :

Sertifikat Hak Milik No. 644/Desa Batuyang, tanggal 07 Tahun 2009, Surat Ukur No. 236/Batuyang/2009, tanggal 04 Maret 2009, Luas 5.550 m<sup>2</sup> atas nama AMAQ HADERUN, terletak di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### I. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara *a quo* adalah keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 644/Desa Batuyang, tanggal 07 Tahun 2009, Surat Ukur No. 236/Batuyang/2009, tanggal 04 Maret 2009, Luas 5.550 m<sup>2</sup> atas nama AMAQ HADERUN, terletak di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Vide:* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Jo.* Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Dengan demikian obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa yang ditarik selaku Tergugat dalam perkara *aquo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang merupakan Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara lainnya *vide* : Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa obyek sengketa perkara *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang juga disebut Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan yang bersifat konkret, individual dan final. Obyek sengketa perkara *a quo* berupa Sertifikat Hak Milik No. 644/Desa Batuyang, tanggal 07 Tahun 2009, Surat Ukur No. 236/Batuyang/2009, tanggal 04 Maret 2009, Luas 5.550 m<sup>2</sup> atas nama AMAQ HADERUN, terletak di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dikatakan bersifat konkret, karena merupakan produk Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur. Adapun obyek sengketa perkara *a quo* bersifat individual, karena dalam keputusannya tersebut *in cassu* obyek sengketa perkara *a quo* menunjuk nama pemegang hak, yang dalam hal ini atas nama AMAQ HADERUN. Sementara obyek sengketa perkara *a quo* bersifat final, karena terbitnya obyek sengketa *a quo*

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



menjadi kewenangan penuh Tergugat tanpa memerlukan persetujuan dari Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara / Badan dan Pejabat Pemerintahan manapun juga.

Bahwa, oleh karena obyek sengketa perkara *aquo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara / Badan dan Pejabat Pemerintahan yang bersifat konkret, individual dan final, sehingga menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini dan bukan menjadi kewenangan badan peradilan lain.

## II. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRASI:

1. Bahwa pada sekitar akhir bulan Januari 2021 lalu Para Penggugat mendapat informasi tentang penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah milik ayah kandung Para Penggugat (Almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE.), bahwa Para Pengggugat setelah mendapat informasi tersebut melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut dan Para Penggugat mendapatkan kejelasan peneterbitan sertifikat hak milik atas nama AMAQ HADERUN;
2. Bahwa atas penerbitan sertifikat tersebut Para Penggugat melakukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi. Bahwa atas upaya keberatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan keputusan dengan Keputusan Nomor : 698.a/52.03/X/2021, Perihal : Permohonan Keberatan Atas Penerbitan Sertifikat hak Milik No. 644 atas nama AMAQ HADERUN tertanggal 26 Oktober 2021 yang intinya Tergugat tidak dapat menyelesaikan permasalahan Para Penggugat tersebut yang mana Tergugat mempersilahkan Para Penggugat menempuh jalur hukum terkait permasalahan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 664/Batuyang atas nama AMAQ HADERUN. Bahwa atas keputusan Tergugat tersebut Penggugat mengajukan upaya Banding Administrasi kepada KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT selaku atasan Tergugat. Bahwa KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



TENGGARA BARAT memberikan keputusan dengan Keputusan Nomor : MP.01.02/901-52/XI/2021, Perihal : Banding Administrasi Terhadap Penerbitan Sertifikat hak Milik No. 644 atas nama AMAQ HADERUN tertanggal 19 November 2021, yang mana KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT memberikan keputusan yang pada intinya tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan mempersilahkan Para Penggugat menempuh jalur hukum terkait permasalahan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 664/Batuyang atas nama AMAQ HADERUN;

3. Bahwa dengan mengacu pada BAB V TENGGANG WAKTU Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi : *"(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*. Maka mengacu pada ketentuan tersebut, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administrative diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif", perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak keputusan dari upaya banding administrasi Penggugat kepada KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT selaku atasan Tergugat, yakni tanggal 19 November 2021;
4. Bahwa dengan menghubungkan tanggal keputusan KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, yakni pada tanggal 19 November 2021 dengan tanggal didaftarkanya gugatan dalam perkara *a quo* di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



Mataram pada tanggal 29 November 2022, maka gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

5. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Para Penggugat terlebih dahulu telah mengajukan Upaya Administratif sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan pasal 75, 76, 77 dan pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat (1) dan (2). Adapun upaya administratif yang telah dilakukan Para Penggugat adalah keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur atas terbitnya objek sengketa;
6. Bahwa untuk melaksanakan ketantuan **Upaya Administratif** sebagaimana sebagaimana dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, maka Para Penggugat telah melaksanakan prosedur upaya administrasi, yakni :

- a. Upaya Keberatan

Bahwa Para Penggugat melakukan upaya administrasi dalam bentuk keberatan kepada Tergugat pada tanggal 25 Februari 2021, bahwa terhadap upaya keberatan yang dilakukan Para Penggugat, Tergugat tidak memberikan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut;

- b. Upaya Banding Administrasi

Bahwa Para Penggugat melakukan upaya Banding Adminditrasi kepada atasan Tergugat, yakni kepada KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, yakni **pada tanggal 1 November**

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



**2021.** Bahwa KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT memberikan keputusan atas upaya Banding Administrasi Para Pengugat dengan Keputusan Nomor : MP.01.02/901-52/XI/2021, Perihal : Banding Administrasi Terhadap Penerbitan Sertifikat hak Milik No. 644 atas nama AMAQ HADERUN **tertanggal 19 November 2021**, yang mana KEPALA KANTOR WILAYAH ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT memberikan keputusan yang pada intinya tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan mempersilahkan Para Pengugat menempuh jalur hukum terkait permasalahan penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 664/Batuyang atas nama AMAQ HADERUN.

### **III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1. Bahwa Para Pengugat adalah subyek hukum pemilik tanah, warisan dari Almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE., (suami Penggugat dan ayah kandung Penggugat), yakni tanah seluas 0,810 Ha. (81 are) dengan Pipil Nomor : 1098, Persil Nomor 2, Klas I, Luas 0,810 Ha dengan SPPT No. 103161100572/01108 atas nama Muhammad Said, alamat Batuyang, letak obyek DAHULU di Desa Poh Gading, Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Kebun Amaq Hadnun Batuyang;
  - Selatan : Kebon Amaq Sahidin Batuyang;
  - Timur : Pantai Laut;
  - Barat : Kebon Amaq Sahidin Batuyang.
2. Bahwa alas hak perolehan Almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE., (suami dan ayah Penggugat) atas tanah tersebut diatas adalah berdasarkan jual beli (Almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE., membeli dari orang yang bernama Lo Achmad) sebagaimana Surat Jual Beli No. 11/1966 tertanggal 14 Juli 1966 yang dibuat dihadapan PS Tjamat Ketjamatan Apit Aik (Camat Apitaik) bernama Lalu Ratmawa;
3. Bahwa setelah Ir. H. Muhammad Said, SE., meninggal dunia, maka tanah tersebut turun kepemilikannya kepada Penggugat (isteri dan

Halaman 8 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



anak kandung / ahli waris almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE.) yang berhak atas tanah tersebut dengan kalimat singkatnya tanah tersebut beralih kepemilikannya dengan dasar warisan, bahwa oleh karena itu Penggugat adalah sebagai pemilik sah dari tanah tersebut sebagaimana angka 1 di atas;

4. Bahwa tindakan Tergugat Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa perkara *a quo* merupakan tindakan sewenang-wenang, karena Keputusan obyek sengketa *a quo* mengandung cacat prosedur dan cacat substansi;
5. Bahwa penerbitan Keputusan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan sebagai pemilik tanah yang sah, karena keputusan obyek sengketa tersebut diterbitkan diatas tanah milik Penggugat tanpa dasar yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu terbitnya obyek sengketa oleh Tergugat adalah tindakan sewenang-wenang yang merugikan Penggugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berhak mengajukan gugatan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:
  - (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.
  - (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
    - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (*dalam hal ini adalah: Peraturan Pemerintah No.24*)

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



*Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan).*

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

#### **IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT**

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dan anak kandung (ahli waris) dari Almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE., memiliki tanah seluas 0,810 Ha. (81 are) dengan Pipil Nomor : 1098, Persil Nomor 2, Klas I, Luas 0,810 Ha dengan SPPT No. 103161100572/01108 atas nama Muhammad Said, alamat Batuyang, letak obyek DAHULU di Desa Poh Gading, Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : Kebun Amaq Hadnun Batuyang;
  - Selatan : Kebon Amaq Sahidin Batuyang;
  - Timur : Pantai Laut;
  - Barat : Kebon Amaq Sahidin Batuyang.
2. Bahwa alas hak perolehan Almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE., (suami dan ayah Penggugat) atas tanah tersebut diatas adalah berdasarkan jual beli (Almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE., membeli dari orang yang bernama Lo Achmad) sebagaimana Surat Jual Beli No. 11/1966 tertanggal 14 Juli 1966 yang dibuat dihadapan PS Tjamat Ketjamatan Apitaik (Camat Apitaik) bernama Lalu Ratmawa. Bahwa tanah milik ayah kandung Pemohon (almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE.,) tersebut dimiliki sejak jual beli tersebut kemudian dikuasai sejak tahun pembelian tanah tersebut yakni tahun 1966. Penguasaan tanah tersebut oleh Ir. H. Muhammad Said, SE., dikuasai tanpa ada gangguan/keberatan dari pihak lain dengan menunjuk orang lain sebagai penggarap sekaligus yang menjaga tanah Ir. H. Muhammad Said, SE., tersebut yang mana setiap penggarap yang disuruh menjaga dan mengurus tanah tersebut tetap melaporkan

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



perkembangan dan hasil tanaman yang ditanam diatas tanah tersebut kepada Ir. H. Muhammad Said, S.E. termasuk hasil panennya, bahwa bahkan Amaq haderun pun yang diminta menggarap dan mengurus tanah tersebut juga tetap melaporkan perkembangan dan hasil panen kepada Ir. H. Muhammad Said S.E;

3. Bahwa Ir. H. Muhammad Said, S.E. menguasai tanah tersebut sejak tahun pembeliannya yaitu tahun 1966 sampai saat ini, dan semasa hidupnya Ir. H. Muhammad Said, S.E., tetap menyuruh orang lain untuk menggarap dan mengelola tanah tersebut hingga saat ini dan tidak pernah ada gangguan dari pihak manapun;
4. Bahwa Suami Penggugat dan ayah Penggugat (Ir. H. Muhammad Said, SE.) semasa hidupnya melakukan pemagaran batas-batas tanah miliknya sebagaimana posita angka 1 di atas, bahwa batas tanah Ir. H. Muhammad Said, SE., sebelah timur berbatasan langsung dengan laut/pantai (sepadan pantai), yang mana sempadan pantai secara peraturan hukum tidak boleh dimiliki atau tidak boleh diterbitkan sertifikat hak milik, karena merupakan kepentingan umum, yang artinya batas sebelah timur tanah milik almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE., yang turun kepemilikan kepada Penggugat adalah laut/pantai/sempadan pantai, bahwa setelah kita cermati obyek sengketa *a quo* menunjuk batas sebelah timur adalah pantai/sempadan pantai dan batas sebelah barat tanah milik Ir. H. Muhammad Said, SE., (Suami Penggugat dan ayah Penggugat), maka sangat jelas obyek sengketa diterbitkan diatas milik almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE., yang turun kepemilikannya kepada Penggugat;
5. Bahwa tanah milik Penggugat *in cassu* yang diatasnya diterbitkan obyek sengketa perkara *a quo* suami Penggugat dan ayah Penggugat (almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE.) ada menyuruh beberapa orang untuk menjaga dan menggarap tanah miliknya tersebut, yakni :
  - a. Amaq Bungawan, Amaq Bungawan disuruh oleh Ir. H. Muhammad Said, SE. (suami Penggugat dan ayah Penggugat) untuk menjaga dan menanami tanah tersebut dan juga Ir. H. Muhammad Said, SE. pada waktu itu menyuruh penggarapnya yakni Amaq



Bungawan untuk menanam pohon waru sebagai pagar pembatas tanah tersebut sebelah timur (sempadan pantai/laut) dan mencegah agar tidak terjadi abrasi. Ir. H. Muhammad Said, SE. menyuruh penggarapnya yakni Amaq Bungawan menanam pohon waru sepanjang batas sebelah timur tanah tersebut sampai ke sungai;

- b. Amaq Haderun disuruh oleh Ir. H. Muhammad Said, SE., (suami Penggugat dan ayah Penggugat) menjaga dan menggarap tanah miliknya tersebut dari tahun 1995 setelah penggarap pertamanya berhenti sebagai penggarapnya. Bahwa Amaq Haderun melaksanakan penggarapan diatas tanah milik Ir. H. Muhammad Said, SE. tersebut atas dasar perintah Ir. H. Muhammad Said, SE., sebagai pemilik tanah tersebut.
6. Bahwa dari rentetan kronologis sebagaimana uraian pada angka 4 di atas terdapat fakta bahwa Amaq Haderun tidak memiliki hubungan kepemilikan dengan tanah tersebut dan pula Ir. H. Muhammad Said, SE. tidak pernah melakukan transaksi keperdataan seperti jual beli, tukar menukar, pemberian/hibbah termasuk kepada Amaq Haderun yang mengakibatkan terjadinya perpindahan kepemilikan;
  7. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 644 oleh Amaq Haderun tanpa dasar yang benar dikarenakan Amaq Haderun hanya sebagai penjaga/penggarap saja bukan sebagai pemilik, bahwa dengan ini Penggugat tegaskan bahwa ayah Penggugat maupun Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada orang lain dan Penggugat maupun ayah Penggugat tidak pernah melakukan transaksi keperdataan kepada orang lain dengan cara apapun baik jual-beli, gadai, tukar menukar, hibbah dan lainnya kepada Amaq Haderun yang berakibat berpindahnya kepemilikan tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya;
  8. Bahwa Objek Sengketa tersebut di atas diterbitkan di atas tanah milik Penggugat yaitu di atas tanah seluas seluas 0,810 Ha. (81 are) dengan Pipil Nomor : 1098, Persil Nomor 2, Klas I, Luas 0,810 Ha dengan SPPT No. 103161100572/01108 atas nama Muhammad Said, alamat Batuyang, letak obyek DAHULU di Desa Poh Gading,



Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Kebun Amaq Hadnun Batuyang;
- Selatan : Kebon Amaq Sahidin Batuyang;
- Timur : Pantai Laut;
- Barat : Kebon Amaq Sahidin Batuyang.

9. Bahwa setelah Ir. H. Muhammad Said, SE., meninggal dunia, maka tanah tersebut turun kepemilikannya kepada Penggugat (isteri dan anak kandung / ahli waris almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE.) yang berhak atas tanah tersebut dengan kalimat singkatnya tanah tersebut beralih kepemilikannya dengan dasar warisan, bahwa oleh karena itu Penggugat adalah sebagai pemilik sah dari tanah tersebut sebagaimana angka 1 di atas. Bahwa saat ini diatas tanah milik Pengugat tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 644 atas nama Amaq Haderun yang dahulu ditunjuk oleh ayah kandung Penggugat sebagai penggarap/penjaga tanah tersebut;

10. Bahwa pula masyarakat setempat merasa keberatan terhadap terbitnya obyek sengketa atas nama Amaq Haderun di atas tanah yang merupakan tanah milik Ir. H. Muhammad Said, SE. dan juga meliputi sempadan pantai;

11. Bahwa dengan terbitnya obyek sengketa perkara *a quo* oleh Tergugat mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah yang secara hukum Penggugat harus mendapatkan perlindungan hukum agar kepemilikan Penggugat terhadap tanah tempat penerbitan obyek sengketa mendapatkan keadilan hukum pastian hukum, karena Penggugat adalah subyek hukum sebagai pemilik yang sah atas tanah tempat penerbitan objek sengketa *a quo*. Oleh karena itu terbitnya objek sengketa oleh Tergugat adalah tindakan sewenang-wenang yang merugikan Penggugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat berhak mengajukan gugatan *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 53



Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud *dalam ayat (1) adalah:*

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (*dalam hal ini adalah : Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ATR Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan; dan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Administrasi Pemerintahan).*

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

13. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat lain *in casu* obyek sengketa sebagaimana diuraikan di atas jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan sebagai berikut:

1) Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.

2) Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban:

a. Membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya;



- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan Keputusan dan/atau Tindakan;
  - d. Mematuhi undang-undang ini dalam menggunakan diskresi;
  - e. Memberikan Bantuan Kedinasan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang meminta bantuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tertentu;
  - f. Memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk di dengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Memberitahukan kepada warga masyarakat yang berkaitan dengan keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan;
  - h. Menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan/atau Tindakan;
  - i. Memeriksa dan meneliti dokumen Administrasi Pemerintahan. Serta membuka akses dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
  - j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding;
  - k. Melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau atasan Pejabat.
14. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa perkara *a quo* adalah menyalahi prosedur hukum penerbitan sertifikat dan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan keputusan Pasal 13 s/d 31 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya mengenai pendaftaran hak pertama kali untuk tanah yang belum bersertifikat;



15. Bahwa Tergugat juga tidak menjalankan prosedur penyelesaian sengketa pertanahan dengan benar, sehingga melanggar ketentuan Pasal 6 s/d 10, 11 (3) dan Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
16. Bahwa Tergugat pula telah menerima permohonan Penggugat untuk melakukan pemblokiran obyek sengketa yakni Sertifikat Hak Milik No. 644 atas nama AQ. HADERUN sesuai dengan jawaban surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) No. 202/52.03/IV/2021, perihal : Permohonan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik No. 644 atas nama AQ. HADERUN, dengan ketentuan sebagaimana surat tersebut Penggugat (dalam permohonan tersebut sebagai Pemohon) membayar PNBPNP sesuai Peraturan Pemerintah No. 128 tahun 2015 dan melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 tahun 2017, bahwa semua persyaratan sebagaimana pertauran hukum tersebut telah Penggugat laksanakan. Bahwa dengan telah lengkapnya semua persyaratan prosedur pemblokiran obyek sengketa perkara *a quo*, maka Tergugat, yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur telah melakukan pemblokiran terhadap obyek sengketa perkara *a quo* sampai saat ini. Bahwa terhadap pemblokiran tersebut secara hukum Tergugat telah memiliki keyakinan bahwa obyek sengketa memiliki kecacatan prosedur dan kecacatan substansi dalam penerbitannya;
17. Bahwa dari uraian kronologi kepemilikan dan penguasaan tanah secara terus menerus oleh Penggugat dan bahwa pengaturan pendaftaran tanah untuk tanah yang belum bersertifikat di atur dalam Pasal 13 s/d 31 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

Dalam Pasal 13 (1) (3) (4) : "*Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran secara sporadik. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis, pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran*



*tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan pihak yang berkepentingan.”*

Dalam Pasal 24 (1) : *“Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia ajudifikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh kepala kantor pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya”.*

Bahwa berdasarkan penguraian tahapan pendaftaran hak atas tanah perkara *a quo* terdapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa adalah tindakan melawan hukum dan merugikan hak Penggugat, yang mana seharusnya Tergugat sebagai badan/pejabat pemerintahan harus bertindak sesuai hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur :

Bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

- 1) Setiap keputusan dan atau tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
- 2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan:
  - a. Peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).
- 3) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan tindakan.

Dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan pada ayat (1). Setiap



keputusan dan atau tindakan wajib berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.

Bahwa Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan harus mengacu pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

18. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa di atas tanah milik Penggugat jelas-jelas melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu **asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketidak berpihakan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan dan asas pelayanan yang baik** sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu:

“**asas kepastian hukum**” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

“**asas kecermatan**” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

“**asas ketidakberpihakan**” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

“**asas tidak menyalahgunakan kewenangan**” adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian



kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

“**asas pelayanan yang baik**” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek sengketa merupakan tindakan yang melanggar hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Sehingga terhadap keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal dan/atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa;

20. Bahwa dari uraian tersebut diatas, tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan tata usaha negara berupa sertifikat sebagaimana obyek sengketa perkara *a quo* adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”

Berasarkan alasan-alasan gugatan sebagaimana Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengaili dan memutus perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

#### **V. PETITUM**

1. Mengabulkan gugatan Pihak Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa, yakni Sertifikat Hak Milik No. 644/Desa Batuyang, tanggal 07 Tahun 2009, Surat Ukur No.236/Batuyang/2009, tanggal 04 Maret 2009, Luas 5.550 m<sup>2</sup> atas nama AMAQ HADERUN, terletak di Desa Batuyang, Kecamatan



Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, yakni Sertifikat Hak Milik No. 644/Desa Batuyang, tanggal 07 Tahun 2009, Surat Ukur No. 236/Batuyang/2009, tanggal 04 Maret 2009, Luas 5.550 m<sup>2</sup> atas nama AMAQ HADERUN, terletak di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Januari 2022 melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Januari 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat
2. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolute)

Bahwa dalil – dali gugatan penggugat pada gugatannya halaman 6 angka 1, penggugat mendalilkan sebagai subjek hukum pemilik tanah atas sebidang tanah seluas 0,810 Ha (81 are) dengan Pipil Nomor : 1098, Persil Nomor 2, Klas I, Luas 0,810 Ha dengan SPPT No. 103161100572/01108 atas nama Muhammad Said, alamat Batuyang, letak obyek dahulu di Desa Poh Gading, Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

Utara : Kebun Amaq Hadnun Batuyang  
Selatan : Kebon Amaq Sahidin Batuyang  
Timur : Pantai Laut  
Barat : Kebon Amaq Sahidin Batuyang

- Bahwa pada halaman 6 angka 3 Penggugat dengan tegas menyebutkan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah (ahli



waris almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE) atas bidang tanah sebagaimana tersebut diatas.

- Bahwa obyek sengketa yang diklaim milik penggugat merupakan bidang tanah yang terpisah dengan objek gugatan dikarenakan bidang tanah milik Alm. Muhammad Said lokasinya bersebelahan dengan objek gugatan yang telah di terbitkan sertipikat hak milik atas nama Amaq Haderun. Sangatlah tidak beralasan jika Penggugat menyatakan tanah yang dikuasai oleh Amaq Haderun berada diatas hak milik Penggugat karena Amaq Haderun telah menguasai dan memanfaatkan bidang tanahnya yang berasal dari tanah Negara sejak tahun 1995 hingga saat ini dan tidak pernah ada pihak yang berkeberatan baik pada saat proses permohonan sertipikatnya maupun atas penguasaannya sampai dengan adanya surat keberatan dari Penggugat;
  - Bahwa yang menjadi akar masalah didalam gugatan ini adalah mengenai kepemilikan atas bidang tanah objek sengketa yang dengan jelas dan nyata disampaikan didalam surat gugatannya pada halaman 6 angka 1 dan angka 3, halaman 10 angka 9 yang intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah dari tanah objek sengketa;
  - Bahwa dikarenakan Penggugat berulang kali menyampaikan bahwa Penggugat merupakan pemilik atas objek sengketa maka Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara ini dan harus dinyatakan perkara ini merupakan kewenangan dari Peradilan Umum;
3. Bahwa pada halaman 7 angka 5 Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kepentingan penggugat dirugikan sebagai pemilik tanah yang sah, karena keputusan obyek sengketa tersebut diterbitkan diatas tanah milik Penggugat tanpa dasar yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu terbitnya obyek sengketa oleh tergugat adalah tindakan sewenang-wenang yang merugikan Penggugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-



asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) adalah TIDAK BENAR, dan jelas hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh Penggugat, dikarenakan bidang tanah milik Penggugat sebagaimana tersirat didalam Surat Ukur Nomor : 236/Batuyang/2009 bahwa batas sebelah barat tanah objek sengketa adalah milik Ir. H Moh. Said, artinya bahwa bidang tanah yang dimiliki penggugat sesuai surat jual beli tanah pertanian tertanggal 14 Juli 1966 seluas 0,810 Ha tetap ada bidang tanahnya dan diakui oleh pihak Amaq Haderun, sehingga sebenarnya tidak ada kerugian dalam hal ketidak sesuaian batas yang berakibat dengan hilangnya bidang tanah milik Penggugat, karena sertipikat nomor : 644/Batuyang terbit bukan diatas bidang tanah milik penggugat.

Bahwa Tergugat dalam hal penerbitan sertipikat Hak Milik No. 644 tanggal 07 April 2009, Surat Ukur Nomor : 236/Batuyang/2009 tanggal 04 Maret 2009 Luas 5550 M<sup>2</sup>, atas nama Amaq Haderun, terletak di Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana pada saat proses penerbitan sertipikat tidak ada keberatan dari pihak lain, dan persyaratan dalam hal penerbitan sertipikat telah terpenuhi secara formil sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, serta mekanisme/alur proses Pendaftaran Tanah telah sesuai sebagaimana tercantum didalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tidak ada unsur yang melanggar AAUPB sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

4. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap obyek sengketa dikarenakan objek sengketa merupakan bidang tanah yang berbeda dengan yang Penggugat miliki sesuai surat jual beli orang tua Penggugat, sebagaimana tertera didalam SPPT Nomor : 52.03.080.005.017-0008.0 atas nama A. Haderun yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Lombok Timur yang setiap tahunnya tetap dibayar oleh pihak A. Haderun, sedangkan



Penggugat atas bidang tanah sesuai surat jual beli orang tua/suami Peggugat telah memiliki SPPT sendiri atas nama Said. IR.H.

5. Bahwa terkait dengan batas yang tertera didalam surat jual beli yang dikeluarkan tahun 1966 yang sudah berumur lebih dari 30 tahun yang lalu, haruslah dikesampingkan mengenai batasnya. Seharusnya pihak Peggugat memastikan terlebih dahulu mengenai luasan yang tertera didalam surat jual beli dimaksud, karena bidang tanah milik Peggugat masih ada batas-batas penguasaanya sampai dengan saat ini, diluar bidang tanah yang dipermasalahkan oleh Peggugat.
6. Bahwa sesuai pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan sebagai berikut :

**Pasal 32**

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Dalam hal ini objek sengketa diterbitkan pada tahun 2009 sedangkan bidang tanah dipermasalahkan tahun 2021, berarti telah 12 tahun sertipikat terbit.

Bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara TUN adalah 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 55 undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



Usaha Negara sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua melalui undang – undang No. 51 Tahun 2009 yang menentukan gugatan “ Gugatan Hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata Usaha Negara ‘

Bahwa Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik No 644/Batuyang terbit tanggal 07 April 2009, Surat ukur tanggal 04 Maret 2009, Nomor : 236/Batuyang/2009 Luas : 5550 M2 atas nama Amaq Haderun diterbitkan pada tahun 2009 dan penggugat bukanlah subjek yang dituju langsung atas terbitnya obyek sengketa tersebut maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan haruslah dihitung secara kasuistis sesuai dengan ketentuan Pasal 55 undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto undang – undang No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan penggugat terhadap obyek sengketa telah lewat waktu ( Daluwarsa ) dan gugatan penggugat harus di tolak seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat,
3. Bahwa prosedur dan proses penerbitan obyek perkara yaitu :  
Sertipikat Hak Milik No 644/Batuyang terbit tanggal 07 April 2009, Surat ukur tanggal 04 Maret 2009, Nomor : 236/Batuyang/2009 Luas: 5550 M2 atas nama Amaq Haderun telah diterbitkan oleh tergugat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Ketentuan Pelaksanaa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, artinya

Halaman 24 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



bahwa penerbitan obyek sengketa sertipikat Hak Pengelolaan tersebut diatas telah sesuai dengan asas – asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) dan asas kecermatan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami selaku Kuasa Hukum Tergugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara a quo untuk berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat dalam eksepsi dan pokok perkara.
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

A t a u

Bila mana majelis hakim berpendapat lain maka tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan, salah satu Ahli Waris dari Amaq Haderun (nama pemegang hak Objek Sengketa *a quo* ) yaitu bernama Usman dimana berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Desember 2021, telah diberi kuasa penuh oleh (1) Hadrun, (2) Burhan, (3) Suburiah, (4) Huriah, (5) Seniwati, yang mana kesemuanya merupakan Ahli Waris dari Amaq Haderun berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 471.1/001/Ds. Pohgading/2021 Tanggal 25 Maret 2021, telah menyampaikan dokumen persyaratan sebagai ahli waris dari Amaq Haderun dan surat tertanggal 8 Januari 2022 yang berisi tentang pernyataan tidak masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara Nomor : 49/G/2021/PTUN.MTR dan menyatakan diri ikut bersama dengan Tergugat, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 18 Januari 2022 dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada persidangan elektronik tanggal 19 Januari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 31 Januari 2022 dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua Majelis pada persidangan elektronik tanggal 2 Februari 2022;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari Kuasa Hukum Pemohon yaitu Herman Saputra S. S.H. M.H. dkk yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, Nomor : Istimewa, Perihal : Permohonan Keberatan atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 644 atas nama Amaq Haderun, Tanggal 25 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang ditujukan kepada Herman Saputra S. S.H. M.H. dkk kuasa dari Zahrah, dkk, Nomor : 698.a/52.03/X/2021, Perihal : Permohonan Keberatan atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 644/atas nama AQ. Haderun, Tanggal 26 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Surat dari Kuasa Hukum Pemohon yaitu Herman Saputra S. S.H. M.H. dkk yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : Istimewa, Perihal : Banding Administrasi terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 644 atas nama Amaq Haderun, Tanggal 01 November 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditujukan kepada Sdr. Herman Saputra S, S.H. M.H & Rekan (Selaku Kuasa Hukum Zahrah, dkk Nomor : MP.01.02/901-52/XI/2021,

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



Tanggal 19 November 2021, Hal : Banding Administrasi terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 644 atas nama Amaq Haderun (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. Bukti P-5 : Akta jual beli tanah Pertanian (tanah kebun) No. 11/1996, tanggal 14 Juli 1966 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2021 atas nama Said IR H, letak objek pajak Dusun Bagik Atas, RT.000, RW.00, Batuyang, Pringgabaya, Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang ditujukan kepada Sdr. Herman Saputra, S, S.H. M.H, dkk, Nomor : HP.02.01/265-52.03/VI/2021, Perihal : Blokir Sertipikat Nomor 00644 Batuyang, Tanggal 16 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Penjabat Kepala Desa Batuyang, Nomor : 470/167/Pem/2021, Tanggal 24 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-9 : Surat dari Masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Selong, Nomor : Lepas, Hal : Laporan/Pengaduan Masyarakat, Tanggal 11 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti P-10 : Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Kekalik Jaya, Nomor : 68/KJ/I/2021, Tanggal 27 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Buku Register surat masuk di Kantor Desa Batuyang tahun 2004 s/d 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Surat Keterangan dari Kepala Desa Batuyang Nomor : 470/187/BTY/2022, Tanggal 01 Maret 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Penggugat dalam Persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



1. **ABDUL GANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Batuyang/31-12-1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Batuyang Daya, RT.001, RW.001, Kelurahan/Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Batuyang dari tahun 2005 s/d 2011;
  - Bahwa saksi tidak tahu terbit sertipikat Nomor 644 tahun 2009 atas nama Amaq Haderun;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat Nomor 644 tahun 2009 atas nama Amaq Haderun;
  - Bahwa Perangkat Desa dalam hal ini Kepala Desa otomatis menjadi Panitia dalam proses penerbitan sertipikat;
  - Bahwa saksi selaku Kepala Desa tidak pernah diajak/dilibatkan dalam proses pengukuran tanah atas nama Amaq Haderun;
  - Bahwa tidak pernah ada pengumuman dari BPN sebelum terbit sertipikat atas nama Amaq Haderun;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani sporadik tanggal 1 September 2007 atas nama Amaq Haderun;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas (DI 201) dokumen atas nama Amaq Haderun;
  - Bahwa setahu saksi nama Amaq Haderun dan Haderun adalah orang yang berbeda;
  - Bahwa yang datang mengurus sporadik ke Kantor Desa adalah Haderun yang muda;
  - Bahwa yang tercantum dalam dokumen permohonan sporadik adalah Amaq Haderun;
  - Bahwa Amaq Haderun berasal dari Poh Gading sedangkan Haderun berasal dari Batuyang;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya tanah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengecek tanah milik Amaq Haderun;
  - Bahwa tanah yang dipermasalahkan terletak di Desa Batuyang;
  - Bahwa Poh Gading dan nayi yang berada dalam wilayah desa yang berbeda



- Bahwa Desa Batuyang tidak berwenang mengeluarkan sporadik untuk Desa Poh Gading;
- Bahwa Desa Batuyang tidak memiliki data kepemilikan tanah atas nama Amaq Hadrun;
- Bahwa saksi tidak ingat alas hak sebagai dasar untuk mengeluarkan sporadik atas nama Amaq Hadrun
- Bahwa setiap surat yang saksi tanda tangan harus ada paraf dari Sekretaris Desa;
- Bahwa menurut saksi semua surat yang sudah diparaf oleh Sekretaris Desa sudah dianggap benar;
- Bahwa Sekretaris Desa Batuyang yang mengurus sporadik atas nama Amaq Haderun bernama Linong Sari;
- Bahwa saksi lupa kapan mengeluarkan sporadik atas nama Amaq Hadrun;
- Bahwa Nasrudin yang namanya sebagai saksi di Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) selaku Kepala Dusun tidak ikut menandatangani sporadik;
- Bahwa A. Mashran yang namanya sebagai saksi di Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tidak ikut menandatangani sporadik;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyerahkan sporadik kepada Hadrun;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Nomor 593.2/Pem/26/2007, Tanggal 1 September 2007 yang menyatakan bahwa tanah yang dimintakan sporadik oleh Hadrun bukan tanah adat dan tidak masuk dalam buku C, tapi saksi lupa siapa yang membuat;
- Bahwa saksi yang menandatangani Surat Keterangan Nomor 593.2/Pem/26/2007, Tanggal 1 September 2007 yang menyatakan bahwa tanah yang dimintakan sporadik oleh Hadrun bukan tanah adat dan tidak masuk dalam buku C;
- Bahwa benar saksi menandatangani Surat Penggarapan Tanah Nomor 593.2.01/Pem/2007, Tanggal 1 September 2007 atas nama A. Hadrun;



- Bahwa BPN tidak pernah datang ke Kantor Desa menemui saksi untuk meminta tanda tangan Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas (DI 201)/dokumen atas nama Amaq Haderun;
- Bahwa Haderun yang meminta saksi untuk menandatangani Surat Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas (DI 201)/dokumen atas nama Amaq Haderun;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapang oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang disodorkan oleh Haderun;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yaitu 1. Ramli, Jabatannya Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan; 2. Fathul Irfan, Jabatannya Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; 3. Harun, Jabatannya Kasubsi Penetapan Hak Tanah;
- Bahwa saksi pernah menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor 406.A/PA/2008, Tanggal 31 Oktober 2008 atas nama Amaq Haderun;
- Bahwa BPN tidak pernah melakukan pengukuran tanah atas nama Amaq Haderun;
- Bahwa saksi kenal dengan Mohammad Said;
- Bahwa saksi tahu Mohammad Said memiliki tanah di Desa Batuyang, tapi tidak tau letaknya karena tanahnya luas;

**2. MAHRI;** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Lenting/01-07-1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Bertempat tinggal di Bararuntak Dasan Lendang, Kelurahan/Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Amaq Haderun menggarap tanah milik Pak Said;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Said dan istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui anaknya Pak Said ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Said punya tanah di Batu yang luas tanahnya kira-kira kurang dari 2 hektar;

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



- Bahwa saksi mengetahui letak tanah dan batas-batas tanah milik Pak Said, yaitu Utara : Tanah milik Amaq Haderun; Timur : Laut; Selatan : Tanah milik Amaq Haeni; Barat : Tanah milik Amaq Saidin;
- Bahwa setahu saksi, Pak Said tidak pernah menjual atau menghibahkan tanahnya ke orang lain;
- Bahwa yang menggarap tanah milik Pak Said adalah Amq Haderun;

**3. MOH. HADRI;** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Batuyang/31-12-1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di jalan Swadaya IV Nomor 12 Kekalik Barat, RT.005, RW. 194, Kelurahan/Desa Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Hj. Zahrah;
- Bahwa saksi kenal dengan Moh. Said;
- Bahwa Moh. Said adalah suami dari Hj. Zahrah (salah satu Penggugat);
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anaknya Hj. Zahrah yaitu Firdaz Pariska, Vidia Ulfa dan Faris Fernazi;
- Bahwa saksi kenal dengan Moh. Said sejak kecil;
- Bahwa saksi pernah tinggal satu kampung dengan Moh. Said;
- Bahwa saksi lahir di Batuyang tahun 1964;
- Bahwa saksi tinggal di Batuyang sampai dengan tahun 1989, setelah itu saksi pindah ke Kekalik Kota Mataram mulai tahun 1989 sampai sekarang;
- Bahwa Moh. Said memiliki tanah berupa kebun seluas kira-kira 80 are;
- Bahwa saksi biasa mengambil kayu di kebun Moh. Said saat saksi masih kecil;
- Bahwa Moh. Said menyuruh orang lain menggarap tanah miliknya
- yaitu bernama Amaq Bungawan;
- Bahwa saksi melihat langsung Amaq Bungawan menggarap tanah
- milik Pak Said;
- Bahwa setahu saksi Amaq Bungawan menggarap tanah milik Moh.
- Said sampai dengan tahun 1980;



- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang bahwa setelah Amaq Bungawan, yang menggarap atau mengolah tanah Moh. Said adalah bernama Amaq Hadrun, namun saksi tidak melihat Amaq Hadrun menggarap tanah milik Moh. Said dan tidak pernah pula berkomunikasi dengan Amaq Hadrun;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Moh. Said yaitu : Utara : tanah milik Amaq Hadli, Timur : Pantai, Selatan : tanah milik Sahidin, Barat : tanah milik Sahidin;
- Bahwa setahu saksi Moh. Said tidak pernah mengalihkan, menggadai atau menjual tanahnya kepada orang lain;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Surat Permohonan hak atas tanah negara dari Amaq Hadrun kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional up. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, tanggal 1 September 2007, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T-2 : Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI 201) yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur atas tanah milik Amaq Haderun, Desember 2007, Beserta Lampiran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 644/Desa Batuyang, terbit tanggal 7 April 2009, Surat Ukur Nomor 236/Batuyang/2009, Tanggal 4 Maret 2009, Luas 5.550 M<sup>2</sup> terletak di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Atas nama Amaq Haderun (fotokopi sesuai dengan aslinya);



4. Bukti T-4 : Surat Ukur Nomor 236/Batuyang/2009, Tanggal 4 Maret 2009, Luas 5.550 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) 52.03.080.005.017-0008.0, Nama Wajib Pajak A. Haderun, Letak Objek Pajak Desa/Kelurahan Batuyang, Kecamatan Pringgabaya dan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T-6 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, Nomor : SK.33-520.1-23-03-2009, Tanggal 25 Maret 2009, Tentang Pemberian Hak Milik kepada Amaq Haderun Atas Tanah Di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang bahwa, selain mengajukan surat bukti, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. ISMAIL**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Pohgading/12-04-1964, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Bertempat tinggal di Gubuk Lauk, RT.019, Kelurahan/Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Haderun;
- Bahwa Amaq Haderun adalah mertua saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan anaknya Amaq Haderun sebelum terbit Undang-Undang Perkawinan pada zaman Suharto;
- Bahwa saksi tinggal di Pohgading sebelum menikah dengan anaknya Amaq Haderun;
- Bahwa Pohgading dan Batuyang berbeda Desa, tetapi dulu Batuyang masuk wilayah Desa Pohgading sebelum pemekaran;



- Bahwa Amaq Hadrun membuka lahan sendiri sebelum lahar dingin Rinjani, sekitar tahun 2000 karena setelah saksi menikah dengan anaknya Amaq Hadrun, saksi bersama-sama dengan Amaq Hadrun dan anak-anaknya membuka lahan di Batuyang seluas 57 are;
- Bahwa saksi ikut menggarap tanah yang dibuka Amaq Hadrun sampai ditanamkan kelapa;
- Bahwa setahu saksi Amaq Hadrun juga menggarap tanah milik orang tuanya Moh. Said dan yang menyuruh Amaq Hadrun menggarap tanah tersebut adalah orang tua Moh. Said yaitu Hj. Fatimah dan Kakaknya Moh. Said bernama H. Fauzi;
- Bahwa lamanya Amaq Hadrun menggarap tanah milik orang tuanya Moh. Said selama 45 tahun;
- Bahwa Amaq Hadrun mendapatkan upah saat menggarap tanah orang tuanya Moh. Said. Hasil panennya dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Amaq Hadrun menggarap tanah di 2 (dua) lokasi yang berbeda;
- Bahwa saksi tahu letak tanah Amaq Hadrun dan letak tanah orang tuanya Moh. Said;
- Bahwa batas-batas tanah milik Amaq Hadrun adalah sebagai berikut: Utara : tanah milik M. Said, Timur : tanah milik H. Nur, Selatan : Pesisir/pantai, Barat : tanah milik Amaq Sahidin/Saini;
- Bahwa letak tanah Amaq Hadrun dan orang tuanya Moh. Said bersebelahan dan dibatasi dengan pagar tanaman hidup;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan terhadap tanah yang digarap oleh Amaq Hadrun;
- Bahwa Amaq Hadrun sudah meninggal;
- Bahwa anaknya Amaq Hadrun sudah menjual tanah milik Amaq Hadrun sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa yang membeli tanahnya Amaq Hadrun adalah Pak Hartono;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tuanya Moh. Said meminta/menyuruh Amaq Hadrun mengurus sertipikat tanah milik orang tua Moh. Said;

**2. BAKAR RUDIN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Pohgading/31-01-1950, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Pohgading Gubuk Lauk, RT.017,

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



Kelurahan/Desa Pohgading, Kecamatan Priggabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pekasih (Petugas Pemungut Pajak) sebelum banjir lahar dingin Rinjani;
- Bahwa saksi tahu tanah yang digarap oleh Amaq Hadrun yaitu di Orong Konjeng Limbo, termasuk dalam wilayah Dasan Geres;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah milik Amaq Hadrun;
- Bahwa setahu saksi disebelah tanah Amaq Hadrun adalah tanah yang digarap oleh Ismail;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik Amaq Hadrun adalah sebagai berikut : Utara : tanah milik M. Said, Timur : lupa nama pemiliknya, Selatan : pantai, Barat : lupa nama pemiliknya;
- Bahwa tanah yang digarap oleh Amaq Hadrun berupa kebun kelapa;
- Bahwa tanah yang digarap Amaq Hadrun terbit SPPT atas nama Amaq Hadrun;
- Bahwa saksi tahu ada petugas BPN yang mengukur tanah yang digarap oleh Amaq Hadrun dan saksi yang menunjukkan batas-batas tanahnya;
- Bahwa sekitar 5 tahun setelah banjir lahar dingin gunung Rinjani datang petugas mengukur tanah milik Amaq Hadrun;
- Bahwa saksi bertemu petugas yang mengukur tanah Amaq Hadrun di sawah;
- Bahwa semua tanah di Batuyang diukur oleh Petugas;
- Bahwa saksi tahu petugas karena orangnya sendiri yang memberitahu bahwa sebagai petugas ukur;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun diukur ulang , terbit SPPT atas nama Amaq Hadrun;
- Bahwa saat SPPT terbit atas nama Amaq Hadrun, saksi masih menjabat sebagai Pekasih;
- Bahwa yang mengeluarkan SPPT adalah Kantor Pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu Amaq Hadrun mengajukan permohonan sertipikat dan terbit sertipikat atas nama Amaq Hadrun;
- Bahwa saksi tidak tahu SPPT atas nama M. Said;

Halaman 35 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Amaq Hadrun pernah menggarap tanahnya M. Said;
- Bahwa Amaq Hadrun mendapatkan upah dari menggarap tanahnya M. Said;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah milik M. Said yaitu Utara : Tidak tahu pemiliknya, Timur : sungai, Selatan : Tidak tahu pemiliknya, Barat : : Dasan Geres;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah M. Said;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil untuk didengar keterangannya 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. HADRUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Pohgading/31-12-1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Gubuk Daya, Kelurahan/Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari Amaq Haderun (nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat);
- Bahwa tanah milik Amaq Haderun terletak di Gawa Lauk, Desa Batuyang seluas 65 are;
- Bahwa Amaq Haderun mendapatkan tanah dari bekas banjir lahar yang terjadi pada tahun 1994;
- Bahwa terbit surat pajak tanah atas nama Amaq Haderun tahun 1997;
- Bahwa sebelum tahun 1997 membayar pajak melalui Pekasih;
- Bahwa bukti bayar pajak sebelum tahun 1997 berupa surat permohonan berwarna merah;
- Bahwa Amaq Haderun mendapatkan tanah sedikit demi sedikit dan baru 3 tahun terakhir Amaq Haderun mendapatkan seluas 65 are;
- Bahwa Amaq Haderun menggarap tanahnya sendiri;
- Bahwa saksi tidak ikut menggarap karena saksi pergi ke Bandung dan datang sekali waktu hanya melihat saja;
- Bahwa Amaq Haderun meninggal tahun 2018;
- Bahwa Amaq Haderun tidak pernah mengajukan permohonan sertipikat tanahnya;

Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi yang mengurus permohonan sertifikat atas nama Amaq Haderun pada tahun 1997;
- Bahwa saksi berniat mengurus permohonan sertifikat atas nama Amaq Haerun karena pada tahun 1997 ada Prona (Proyek Operasional Nasional Agraria);
- Bahwa awal saksi mengurus proses penerbitan sertifikat yaitu meminta tanda tangan berkas ke Kepala Dusun kemudian minta tanda tangan ke Kepala Desa Batuyang dan terakhir ke Kantor Pertanahan Selong;
- Bahwa saksi meminta tanda tangan Kepala Dusun di rumah Kepala Dusun, sedangkan meminta tanda tangan Kepala Desa di Kantor Desa Batuyang;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Sekretaris Desa saat meminta tanda tangan tetapi bertemu langsung dengan Kepala Desa di Kantor Desa;
- Bahwa saksi kenal dengan Linongsari yaitu Sekretaris Desa Batuyang pada saat saksi mengurus permohonan sertifikat;
- Bahwa berkas yang dilampirkan saat meminta tanda tangan yaitu bukti bayar pajak dan sporadik, dan tidak ada dilampirkan SPPT;
- Bahwa SPPT terbit sebelum terbit sertifikat;
- Bahwa luas tanah yang dimohonkan adalah 55 are;
- Bahwa setelah di Kantor Desa, selanjutnya saksi mengurus ke Kantor Pertanahan Selong;
- Bahwa saksi bertemu langsung dengan Kepala Kantor Pertanahan Selong saat saksi mengurus proses penerbitan sertifikat;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan kekurangan berkas permohonan sertifikat atas nama Amaq Haderun;
- Bahwa sebelum terbit sertifikat, saksi tidak dipanggil untuk mengecek kembali lokasi tanah dan tidak menunjukkan batas-batas tanah;
- Bahwa saksi mengurus proses penerbitan sertifikat di BPN Selong kurang dari 1 (satu) bulan;
- Bahwa Kantor Pertanahan tahu letak tanah dari Petugas yang mengurus prona;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu anak-anaknya Amaq Haderun yang lain, apakah diajak oleh Kantor Pertanahan untuk menunjukkan batas-batas tanah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas datang mengukur tanah Amaq Haderun;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah Amaq Haderun pada saat proses Prona;
- Bahwa saksi tahu surat permohonan hak atas tanah atas nama Amaq Haderun dan ada cap jempol Amaq Haderun;
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai dan ada cap jempol Amaq Haderun;
- Bahwa saksi tahu surat Pemasangan Tanda-Tanda Batas Tanah atas nama Amaq Haderun;
- Bahwa saksi tahu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama Amaq Haderun dan ada cap jempol Amaq Haderun;
- Bahwa saksi tahu surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Batuyang;
- Bahwa pada saat pengurusan sertipikat belum ada SPPTnya;
- Bahwa tidak ada tanda tangan saksi pada dokumen pengurusan permohonan sertipikat atas nama Amaq Haderun;
- Bahwa saksi tahu surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Batuyang tentang tanah yang dimiliki oleh Amaq Haderun;
- Bahwa setelah selesai mengurus surat-surat di Kantor Desa Batuyang, saksi membawa berkas permohonan ke Kantor Pertanahan Selong dan bertemu dengan Kepala Kantor Pertanahan Selong kemudian saksi disuruh tinggalkan berkasnya karena yang mengurus adalah dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa setelah selesai mengurus proses penerbitan sertipikat saksi pergi ke Bandung;
- Bahwa pada saat terbit sertipikat atas nama Amaq Haderun, saksi ada di Lombok;
- Bahwa Amaq Haderun tidak datang bersama dengan petugas untuk mengukur tanahnya;

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. LINONGSARI, S. S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/tanggal lahir : Batuyang/31-01-1959, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Batuyang Daya, RT.001, RW.001 Kelurahan/Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Mantan Sekretaris Desa Pohgading;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Pohgading sejak April 2014 sampai dengan Desember 2017;
- Bahwa sebelum menjadi Sekretaris Desa Pohgading, saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Batuyang;
- Bahwa saksi menjadi Perangkat Desa Batuyang sejak tahun 1998 sampai dengan awal tahun 2014;
- Bahwa Pohgading dan Batuyang dulu masuk dalam 1 (satu) wilayah Desa yaitu Desa Pohgading sebelum ada pemekaran;
- Bahwa saksi tahu terjadi banjir lahar dingin tetapi lupa kapan terjadi banjir lahar dingin;
- Bahwa setahu saksi masyarakat yang mendapatkan tanah dari banjir lahar dingin tidak dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu permohonan sertipikat atas nama Amaq Haderun pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Pohgading dan Sekretaris Desa Batuyang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Haderun saat saksi bertugas di Desa Batuyang dan juga di Desa Pohgading;
- Bahwa saksi kenal dengan M. Said;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istrinya M. Said;
- Bahwa Abdul Gani pernah menjadi Kepala Desa Batuyang pada tahun 2006 sampai dengan 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu M. Said punya tanah di Batuyang;
- Bahwa di Kantor Desa Batuyang tidak ada buku catatan tentang nama dan pemilik tanah di Desa Batuyang;
- Bahwa saksi tahu masyarakat memiliki tanah dari SPPT;
- Bahwa saksi kenal dengan Hadrin;



- Bahwa saksi tahu Hadrun datang ke Kantor Desa Batuyang tetapi tidak tahu Hadrun mengurus sertipikat;
- Bahwa Hadrun tidak masuk ke ruangan saksi saat ke Kantor Desa tetapi masuk ke ruangan Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat telaah tentang tanah-tanah di Desa apabila ada masyarakat yang mohon sertipikat;
- Bahwa saksi tidak tahu data di Desa yang tertera nama Amaq Haderun yang menggarap tanahnya, baik di Desa Batuyang maupun di Desa Pohgading;
- Bahwa saksi pernah memberikan paraf pada Surat Pernyataan Sporadik atas nama Amaq Haderun;
- Bahwa yang meminta saksi untuk memberi paraf Surat Pernyataan Sporadik atas nama Amaq Haderun adalah Kepala Desa Batuyang melalui Kaur Pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak meneliti kebenaran tentang lokasi tanah dan sebagainya dari permohonan sertipikat atas nama Amaq Haderun karena yang meminta paraf adalah Kaur Pemerintahan sehingga saksi anggap sudah benar;
- Bahwa saat saksi memberi paraf Surat Pernyataan Sporadik atas nama Amaq Haderun sudah terisi lengkap data-datanya;
- Bahwa setahu saksi memberi paraf berarti surat atau dokumen tersebut sudah sesuai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada petugas BPN yang datang ke Desa Batuyang untuk mengukur tanah yang dimohonkan sertipikat;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Batuyang tidak ada Prona tetapi program SMS (Sertipikat Massal Swadaya) atau pensertipikatan tanah secara kolektif;
- Bahwa Pemerintah menyampaikan kepada masyarakat ada program SMS atau pembuatan sertipikat secara kolektif;
- Bahwa program SMS dilaksanakan sebelum tahun 2006;
- Bahwa yang dikerjakan pada saat program SMS adalah pengukuran dan pensertipikatan tanah;
- Bahwa cara mendapatkan program SMS yaitu dengan cara mendaftar;



- Bahwa pada saat program SMS, ada petugas BPN yang mengukur tanah di Desa Batuyang
- Bahwa ada petugas dari Desa yang mendampingi petugas BPN mengukur tanah masyarakat pada saat program SMS;
- Bahwa Amaq Haderun tidak terdaftar dalam program SMS;
- Bahwa permohonan sertipikat Amaq Haderun secara perorangan;
- Bahwa saksi tidak tahu petugas BPN datang mengukur tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Amaq Haderun;
- Bahwa Kaur Pemerintahan tidak pernah memberitahu saksi ada petugas BPN yang mengukur tanahnya Amaq Haderun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan elektronik tanggal 16 Maret 2022, Para Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan masing-masing; dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat pada pokoknya memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa "Sertifikat Hak Milik No. 644/Desa Batuyang, tanggal 07 April 2009, Surat Ukur No. 236/Batuyang/2009, tanggal 04 Maret 2009, Luas 5.550 m<sup>2</sup> atas nama AMAQ HADERUN, terletak di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Vide Bukti T-3, Bukti T-4);



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Objek Sengketa *a quo* dan menurut Para Penggugat, penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Januari 2022 melalui e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 12 Januari 2022 yang didalamnya memuat mengenai Eksepsi dan Pokok Perkara, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya Eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari pertimbangan hukum ini adalah :

- I. Pertimbangan Hukum tentang Eksepsi ;
- II. Pertimbangan Hukum tentang Pokok Perkara dengan pengecualian jika Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya dan sebaliknya jika eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang disertai Eksepsi, yang pada pokoknya adalah "Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi *Absolute*)" yang mana dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada "Tentang Duduk Perkara" di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mempedomani ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mana Undang-Undang tersebut telah dirubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana mengenai pertimbangan hukumnya akan dikaitkan dengan apakah Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :

*Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

*“Keputusan tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*

Menimbang, bahwa selain kedua pasal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan, akan menggunakan juga Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan bahwa keputusan tata usaha negara harus juga dimaknai sebagai:

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara dilindungi eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau ;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* dan dikaitkan dengan ketiga Pasal di atas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah terpenuhi dalam Objek Sengketa *a quo*. Mengenai dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan kepemilikan atas tanahnya dibuktikan dengan Surat Jual Beli No. 11/1966 tertanggal 14 Juli 1966 (*Vide* Bukti P-5), hal tersebut merupakan dalil alas hak / kepentingan sebagaimana Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang PTUN. Sedangkan bantahan Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan obyek sengketa yang diklaim milik para Penggugat merupakan bidang tanah yang terpisah dengan objek gugatan dikarenakan bidang tanah milik Alm. Muhammad Said lokasinya bersebelahan dengan objek gugatan, justru menunjukkan adanya karakteristik sengketa administrasi bidang pertanahan daripada sengketa kepemilikan, sehingga hal tersebut harus dibuktikan dalam peradilan administrasi dan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa *a quo* menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Mengadili adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selain itu, meskipun tidak didalilkan oleh Tergugat, namun terdapat hal yang sifatnya ekseptif yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan alas hak perolehan Almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE., (suami dan ayah Penggugat) atas tanah yang di atasnya diterbitkan Objek Sengketa a quo adalah berdasarkan jual beli (Almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE., membeli dari orang yang bernama Lo Achmad) sebagaimana Surat Jual Beli No. 11/1966 tertanggal 14 Juli 1966 yang dibuat dihadapan PS Tjamat Ketjamatan Apit Aik (Camat Apitaik) bernama Lalu Ratmawa (Vide Bukti P-5), sehingga Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Ir. H. Muhammad Said, SE., berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 68/KJ/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 (Vide Bukti P-10) merasa penerbitan Keputusan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kepentingan Para Penggugat dirugikan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

*(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif mengatur "*Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan*";

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan upaya administratif diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yaitu :

**Pasal 2**

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

**Pasal 3**

- (1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.*
- (2) *Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.*

Menimbang, bahwa pada prinsipnya kedua pasal diatas mengatur dan menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, atau dalam pengertian lain Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan mengadili sengketa administrasi pemerintahan apabila Para Penggugat sebelum mengajukan gugatannya telah menempuh terlebih dahulu upaya administratif yang tersedia;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah

- Sertifikat Hak Milik No. 644/Desa Batuyang, tanggal 07 April 2009, Surat Ukur No. 236/Batuyang/2009, tanggal 04 Maret 2009, Luas 5.550 m<sup>2</sup> atas nama AMAQ HADERUN, terletak di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*Vide* Bukti T-3, Bukti T-4)";

yang mana di dalam peraturan dasar di bidang pertanahan tidak mengatur khusus tentang upaya administratif maka peraturan yang digunakan adalah ketentuan upaya administratif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014



tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan atas penerbitan sertifikat Objek Sengketa *a quo*, Para Penggugat telah melakukan upaya administrasi berupa keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur (Tergugat) dan banding administrasi kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dimana upaya keberatan dan banding administrasi tersebut merupakan upaya administrasi yang harus ditempuh oleh Para Penggugat sebelum Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat tersebut di Persidangan dibuktikan dengan adanya fakta hukum berupa Surat Nomor : Istimewa, Perihal : Permohonan Keberatan atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 644 atas nama Amaq Haderun, Tanggal 25 Februari 2021 (*Vide* Bukti P-1), yang telah ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Nomor : 698.a/52.03/X/2021, Perihal : Permohonan Keberatan atas Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 644/atas nama AQ. Haderun, Tanggal 26 Oktober 2021 (*Vide* Bukti P-2), sedangkan fakta hukum tentang upaya banding administrasi yaitu berupa Surat Nomor : Istimewa, Perihal : Banding Administrasi terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 644 atas nama Amaq Haderun, Tanggal 01 November 2021 (*Vide* Bukti P-3), yang telah ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan surat Nomor : MP.01.02/901-52/XI/2021, Tanggal 19 November 2021, Hal : Banding Administrasi terhadap Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 644 atas nama Amaq Haderun (*Vide* Bukti P-4);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang upaya administrasi yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 30 November 2021, maka gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi : *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas mengenai eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut yang dinyatakan tidak diterima serta mengenai hal-hal yang bersifat ekseptif mengenai Kepentingan dan Tenggang Waktu, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya dengan pertimbangan sebagai berikut;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan dari Tergugat, pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi, serta kesimpulan dari Para Pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan keputusan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni apakah benar keputusan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ?

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara secara hukum dianggap bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat



prosedural/formal, material/substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*Vide* Penjelasan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa dari ketiga aspek tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji, apakah keputusan Objek Sengketa *a quo* diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang atau tidak? ;

Menimbang, bahwa wewenang tentang penerbitan Objek Sengketa *a quo* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah antara lain :

- Pasal 5 menyatakan bahwa : *"Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional"*
- Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa :
  - (1) *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.*

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

- *Pasal 15 Angka 5 mengatur sebagai berikut :*
  - (5) *Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohonkan atau keputusan yang disertai dengan alasan penolakannya*



Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

- Pasal 90 ayat (3) mengatur sebagai berikut :

- (1) *Penandatanganan sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah ;*

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo*, telah diproses dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, dimana lokasi tanah Objek Sengketa *a quo* terletak di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan wilayah hukum dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 5 dan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas dihubungkan dengan Objek Sengketa *a quo*, yang telah diproses dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cacat kewenangan didalam penerbitan Objek Sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 644/Desa Batuyang, tanggal 07 April 2009, Surat Ukur No. 236/Batuyang/2009, tanggal 04 Maret 2009, Luas 5.550 m<sup>2</sup> atas nama AMAQ HADERUN, terletak di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (*Vide* Bukti T-3, Bukti T-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik *in casu* Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mendasarinya dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-3, Bukti T-4) diperoleh fakta hukum yakni Objek Sengketa *a quo* diterbitkan dengan Asal Hak berupa Pemberian Hak berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : SK.33-520.1-23-03-2009, Tanggal 25 Maret 2009, Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Amaq Haderun Atas Tanah Di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (*Vide* Bukti T-6);

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian penerbitan objek sengketa perlu didasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa pentingnya kebenaran data fisik dapat dilihat dari ketentuan Pasal 12 Ayat (1) *juncto* Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menentukan pada pokoknya kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik yang dilakukan dengan kegiatan pengukuran dan pemetaan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menentukan pada pokoknya bahwa kegiatan pengukuran dan pemetaan meliputi:

- a. *Pembuatan peta dasar pendaftaran;*
- b. *Penetapan batas bidang-bidang tanah;*
- c. *Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;*
- d. *Pembuatan daftar tanah;*
- e. *Pembuatan surat ukur;*



Menimbang, bahwa ketentuan penetapan batas bidang-bidang tanah, yang terkait dengan sedapat mungkin perlu persetujuan para pemegang hak atas tanah yang berbatasan, diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan:

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.*
- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang.*
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan.*
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan.*
- (5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebutkan, yakni:



- (1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:
  - a. pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau
  - b. pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya.
- (2) Penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis, dan oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pegawai Kantor Pertanahan yang ditugaskannya dalam pendaftaran tanah secara sporadik.
- (3) Dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain.
- (4) Dalam hal tanda batas yang sudah terpasang ternyata tidak sesuai dengan hasil penetapan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon pengukuran dan pemegang hak yang bersangkutan memindahkan tanda batas tersebut sesuai dengan batas yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan batas dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201).



- (6) Apabila dalam penetapan batas sekaligus dilakukan penataan batas, maka hasil penataan batas tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penataan Batas (daftar isian 201A).
- (7) Penataan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan dan persetujuan tersebut dituangkan juga dalam Berita Acara Penataan Batas.

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan menyebutkan, yakni:

Pasal 12

Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan:

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 4.
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai formulir isian contoh Lampiran 5.
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk membayar biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan rinciannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai contoh Lampiran 6.

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah untuk melakukan pengukuran.



(3) Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan memerintahkan kepada:

- a. Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau petugas yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang sudah terdaftar dan tanah yang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (konstatering Rapport), sesuai contoh Lampiran 7.
- b. Tim Penelitian Tanah untuk memeriksa permohonan hak terhadap tanah yang belum terdaftar yang dituangkan dalam berita acara, sesuai contoh Lampiran 8; atau
- c. Panitia Pemeriksa Tanah A untuk memeriksa permohonan hak selain yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 9.

(4) Dalam hal data yuridis dan data fisik belum lengkap Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya.

(5) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Hak Atas Tanah atau Pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia Pemeriksa Tanah A, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan keputusan pemberian hak milik atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.

(6) Dalam hal keputusan pemberian Hak Milik tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh lampiran 10.



Menimbang, bahwa di Persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Dalam Bukti T-1, yaitu Formulir Isian 402 a atas Permohonan HM. HGB. HP dan HPL atas nama pemohon Amaq Hadrun, terlampir pula berkas-berkas sebagai berikut :
  - Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon, Tanggal 1 September 2007;
  - Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Tanda Batas Bidang Tanah, Tanggal 1 September 2007;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Tanggal 1 September 2007;
  - Surat Keterangan Penggarapan Tanah Nomor : 593.2/01/Pem/2007, Tanggal 1 September 2007;
  - Surat Keterangan Nomor : 593.2/Pem/26/2007, Tanggal 1 September 2007;
  - Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Nomor SPPT (NOP) : 52.03.080.005.017-0008.0 Tahun 2007 dan Tahun 2008;
  - Surat Keterangan Penggarapan Tanah Nomor : 593.2/01/Pem/2007, Tanggal 1 September 2007;
  - Fotokopi KTP atas nama Amaq Haderun;
2. Dalam Bukti T-2, yaitu Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas (DI 201), tertanggal Desember 2007, terlampir pula berkas-berkas sebagai berikut :
  - Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Tanggal 31 Oktober 2008;
  - Risalah Panitia Pemeriksaan tanah Nomor : 406.A/PA/2008, Tanggal 31 Oktober 2008;
4. Saksi Penggugat yang bernama Abdul Gani menyatakan dalam Persidangan Hari Rabu Tanggal 23 Februari 2022 (*Vide* Berita Acara Sidang Ke-9), antara lain :



- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Batuyang dari tahun 2005 s/d 2011;
  - Bahwa saksi selaku Kepala Desa tidak pernah diajak/dilibatkan dalam proses pengukuran tanah atas nama Amaq Haderun;
  - Bahwa tidak pernah ada pengumuman dari BPN sebelum terbit sertipikat atas nama Amaq Haderun;
  - Bahwa BPN tidak pernah datang ke Kantor Desa menemui saksi untuk meminta tanda tangan Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas (DI 201)/dokumen atas nama Amaq Haderun;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A" yang namanya tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Tanggal 31 Oktober 2008 (*Vide* Lampiran Bukti T-2) yaitu 1. Ramli, Jabatannya Kasi Survei, Pengukuran dan Pemetaan; 2. Fathul Irfan, Jabatannya Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan; 3. Harun, Jabatannya Kasubsi Penetapan Hak Tanah;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Tanggal 31 Oktober 2008 (*Vide* Lampiran Bukti T-2) yang disodorkan oleh Haderun;
  - Bahwa saksi pernah menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah Nomor 406.A/PA/2008, Tanggal 31 Oktober 2008 atas nama Amaq Haderun;
  - Bahwa BPN tidak pernah melakukan pengukuran tanah atas nama Amaq Haderun;
5. Saksi Tergugat yang bernama Ismail menyatakan mengetahui tentang batas-batas tanah Amaq Haderun setelah saksi menikah dengan anaknya Amaq Hadrun dan saksi bersama-sama dengan Amaq Haderun dan anak-anaknya membuka lahan di Batuyang dan ikut menggarap tanah tersebut (*Vide* Berita Acara Sidang Ke-10, Tanggal 2 Maret 2022);



6. Saksi Tergugat yang bernama Bakar Rudin, yang merupakan Pekasih (Petugas Pemungut Pajak), menyatakan bahwa saksi menunjukkan batas-batas tanah yang digarap oleh Amaq Haderun kepada petugas yang mengukur tanah, namun saksi tidak mengetahui petugas tersebut darimana (*Vide Berita Acara Sidang Ke-10, Tanggal 2 Maret 2022*);
7. Saksi yang dipanggil oleh Pengadilan atas nama Hadrun, menyatakan dalam Persidangan Hari Rabu, Tanggal 9 Maret 2022 (*Vide Berita Acara Sidang Ke-11*), antara lain :
  - Bahwa saksi adalah anak dari Amaq Haderun (nama pemegang hak yang tercantum dalam sertipikat);
  - Bahwa saksi yang mengurus permohonan sertipikat atas nama Amaq Haderun;
  - Bahwa tidak ada pemberitahuan kekurangan berkas permohonan sertipikat atas nama Amaq Haderun;
  - Bahwa sebelum terbit sertipikat, saksi tidak dipanggil oleh BPN untuk mengecek kembali lokasi tanah dan tidak diminta untuk menunjukkan batas-batas tanah;
  - Bahwa saksi mengurus proses penerbitan sertipikat di BPN Selong kurang dari 1 (satu) bulan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas datang mengukur tanah Amaq Haderun;
  - Bahwa Amaq Haderun tidak datang bersama dengan petugas untuk mengukur tanahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas, Tergugat telah mengajukan Risalah Pemeriksaan Tanah, serta Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas sebagai bukti di Persidangan yaitu Bukti T-1 dan Bukti T-2, namun dalam Bukti T-1, beserta lampirannya dan Bukti T-2 beserta lampirannya, sampai dengan acara pembuktian telah selesai, **tidak ditemukan adanya Berita Acara yang ditandatangani oleh orang-orang yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan**, terlebih lagi keterangan Saksi Abdul Gani yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Batuyang walaupun menyatakan telah menandatangani Lampiran Bukti T-2 berupa Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Tanggal 31 Oktober

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR



2008, namun berkas tersebut dibawa oleh Hadrun (Anak dari Amaq Haderun) dihadapan saksi dan tidak dilakukan pengukuran dan penandatanganan bersama-sama dengan petugas BPN sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Lapang dan uraian fakta hukum angka 4. Oleh karenanya menjadi fakta hukum yakni saat pengukuran oleh BPN atas tanah yang diajukan permohonan atas nama Amaq Haderun tidak dilengkapi dengan persetujuan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan tidak pula ditunjukkan batas-batasnya oleh Pemohon atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-3, Bukti T-4), dalam lampiran Bukti T-2 berupa Risalah Panitia Pemeriksaan tanah Nomor : 406.A/PA/2008, Tanggal 31 Oktober 2008, pada "**Bab V. Uraian dan Telaahan atas Objek Hak, angka 2. Data Fisik**" telah disebutkan tentang batas-batas tanah yang dimohon, yaitu :

Sebelah Utara : Kebun Amaq Mahram;  
Sebelah Timur : Sempadan Pantai;  
Sebelah Selatan : Kebun Amaq Haeni;  
Sebelah Barat : Kebun Ir. H. Moh. Said;

sehingga menurut Majelis Hakim diperlukan adanya persetujuan dari Amaq Haeni, Amaq Mahram dan Ir. H. Moh. Said, selaku pemegang hak atas tanah yang berbatasan sesuai ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan bukan ditunjukkan oleh orang-orang yang tidak memiliki tanah yang berbatasan langsung meskipun jabatannya adalah Kepala Desa dan Pekasih (Petugas pemungut pajak) maupun orang-orang yang menggarap tanah yang dimohonkan, bahkan Saksi yang dipanggil oleh Pengadilan yang bernama Hadrun yang merupakan anak dari Amaq Haderun (nama yang tercantum sebagai Pemegang Hak yang tertulis dalam Objek Sengketa *a quo*) menyatakan bahwa Amaq Haderun selaku pemohon dan Saksi sendiri, selaku anak Amaq Haderun yang mengajukan permohonan mewakili Amaq Haderun, tidak pernah datang saat pengukuran untuk menunjukkan batas



tanah yang dimohonkan, dan saat pengukuran tidak pula dihadiri oleh kuasanya (*Vide* Berita Acara Persidangan Ke- 11, Hari Rabu, Tanggal 9 Maret 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas yaitu pada saat pengukuran bidang tanah objek sengketa *a quo* tidak adanya persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan penunjukkan batas oleh pemohon atau kuasanya, maka Majelis Hakim berkesimpulan pengukuran sebagaimana tertuang dalam Surat Ukur No. 236/Batuyang/2009, tanggal 04 Maret 2009 (*Vide* Bukti T-4) tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah *juncto* Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang mana telah jelas mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan untuk meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Milik atas tanah. Sehingga dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur Nomor : SK.33-520.1-23-03-2009, Tanggal 25 Maret 2009, Tentang Pemberian Hak Milik Kepada Amaq Haderun Atas Tanah Di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur (*Vide* Bukti T-6) yang didasarkan kepada data fisik dari hasil pengukuran sebagaimana tercantum dalam Risalah Panitia Pemeriksaan tanah Nomor : 406.A/PA/2008, Tanggal 31 Oktober 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah "A", Tanggal 31 Oktober 2008 (*Vide* Bukti T-2, beserta Lampiran) terbukti secara prosedural cacat yuridis, sehingga menyebabkan secara mutatis mutandis penerbitan Objek Sengketa *a quo* (*Vide* Bukti T-3, Bukti T-4) tersebut cacat yuridis, baik secara prosedur maupun substansi;



Menimbang, bahwa selain itu, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang tidak didasarkan kepada informasi dan dokumen yang memuat kebenaran data fisik yang benar dan lengkap, dikarenakan tidak adanya persetujuan pihak pemegang hak yang berbatasan dengan bidang tanah Objek Sengketa *a quo* dengan demikian menurut Majelis Hakim, tindakan Tergugat tersebut secara substansi juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia), serta secara hukum pula persidangan pembacaan Putusan dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertifikat Hak Milik No. 644/Desa Batuyang, tanggal 07 April 2009, Surat Ukur No. 236/Batuyang/2009, tanggal 04 Maret 2009, Luas 5.550 m<sup>2</sup> atas nama AMAQ HADERUN, terletak di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 644/Desa Batuyang, tanggal 07 April 2009, Surat Ukur No. 236/Batuyang/2009, tanggal 04 Maret 2009, Luas 5.550 m<sup>2</sup> atas nama AMAQ HADERUN, terletak di Desa Batuyang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 892.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Senin, Tanggal 21 Maret 2022 oleh kami **DYAH WIDIASTUTI, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.** dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 49/G/2021/PTUN.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram pada hari **RABU**, Tanggal **30 MARET 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **EFRASIA RANYA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram.

**Hakim-Hakim Anggota**

**TTD**

**1. ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.**

**TTD**

**2. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP., S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

**TTD**

**DYAH WIDIASTUTI, S.H, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**EFRASIA RANYA, S.H.**

Rincian Biaya Perkara Nomor : 49/G/2021/PTUN.MTR :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp. 90.000,-
4. Sumpah Saksi	:	Rp. 50.000,-
5. Penterjemah	:	Rp. 522.000,-
6. Materai	:	Rp. 10.000,-,-
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
8. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp. 30.000,- +
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 892.000,-</b>

(Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)